



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

NOMOR: 168/HK.04.1-Kpt/3215/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PUMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DESA/KELURAHAN NAGASARI KECAMATAN KARAWANG BARAT KABUPATEN KARAWANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Nagasari Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA NAGASARI KECAMATAN KARAWANG BARAT KABUPATEN KARAWANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan dan Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Nagasari Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang pada Pemilihan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (Satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karawang

Pada tanggal : 12 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG,**

The image shows a circular official stamp of the General Election Committee of Karawang Regency. The text around the stamp reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG". Overlaid on the stamp is a blue ink signature. Below the stamp, the name "MIFTAH FARID" is printed in bold capital letters.

MIFTAH FARID

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG
 NOMOR : 168/HK.04.1-Kpt/3215/KPU-Kab/VII/2020
 TENTANG
 PENANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
 DESA/KELURAHAN NAGASARI KECAMATAN KARAWANG BARAT
 KABUPATEN KARAWANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI KARAWANG TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
 DESA/KELURAHAN NAGASARI DI KECAMATAN KARAWANG
 BARAT KABUPATEN KARAWANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2020

KELURAHAN/DESA NAGASARI

DESA/KEL	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	ALAMAT LENGKAP	NOMOR TPS
NAGASARI	ASEP SUKARYA	L	Jln. nagasari dalam 1 RT001 RW001	1
NAGASARI	HAZRI ACHLAN CHAIR	L	JL. NAGASARI RT002 RW002	2
NAGASARI	HERRI SETIAWAN	L	Babakan Asem RT002 RW004	3
NAGASARI	KRISNA DARMAWANTO	L	Jl. tuparev Fp. bantarkaung RT001 RW005	4
NAGASARI	ANDRIYAN	L	Babakan Cianjur RT003 RW028	5
NAGASARI	Muhammad fajriyudin	L	babakan cianjur RT003 RW032	6
NAGASARI	ela nuralelasari	P	jl.m.kosim RT001 RW030	7
NAGASARI	muhamad syakuur	L	babakan cianjur RT001 RW031	8
NAGASARI	IWAN HERMAWAN	L	Jl. Dr. taruno babakan cianjur RT002 RW032	9
NAGASARI	arif saripudin	L	sadamalun 1 RT003 RW007	10
NAGASARI	iwan supriyatna	L	sadamalun 1 RT003 RW008	11
NAGASARI	DIAN KARTIKA SARI	P	CIHUNI RT002 RW009	12
NAGASARI	ATIN SULAEMAN	L	JL. KH. DEWANTORO NO. 43 RT003 RW013	13
NAGASARI	DORI MULYANA	L	Gg. Purbakala Sadamalun III RT001 RW014	14
NAGASARI	hendri kusnadi	L	rawasari RT001 RW015	15
NAGASARI	Yana maulana	L	santiong utara RT002 RW016	16
NAGASARI	Agus sopyan	L	Santiong utara RT002 RW017	17
NAGASARI	Mulyono	L	santiong selatan RT001 RW020	18
NAGASARI	Siti nurbari	P	Dipo barat RT001 RW022	19
NAGASARI	suswanto	L	Jl. manggis dalam kompleks aspol RT003 RW023	20
NAGASARI	asep saepudin	L	komplek dipo RT001 RW024	21
NAGASARI	nasih	P	jln. pepaya dalam no.8 RT003 RW011	22
NAGASARI	Wahyu hidayat	L	Guro1 jalan pepaya RT004 RW011	23
NAGASARI	TEDI PRIANTO	L	Jl. mangga dalam RT006 RW011	24
NAGASARI	Danni setiawan	L	karanganyar RT002 RW025	25
NAGASARI	AANG KURNIAWAN	L	karang anyar RT002 RW026	26
NAGASARI	oenjung yaasin koenadi	L	Karang anyar RT002 RW027	27
NAGASARI	IRA ROSWITA	P	aperum bhakti praja blok c2 no.26 RT001 RW037	28
NAGASARI	aas mardianto	L	kepuh wareng RT001 RW034	29
NAGASARI	YANI YUSUP	P	KEPUH WARENG RT002 RW034	30
NAGASARI	heru fahrullah	L	kepuh tengah RT001 RW035	31
NAGASARI	indra komara	L	Kp kepuh RT002 RW035	32
NAGASARI	Herman	L	Kp. kepuh RT001 RW036	33
NAGASARI	M. Yanis	L	Perum graha citra pesona RT005 RW036	34
NAGASARI	ANDI	L	kepuh RT002 RW036	35
NAGASARI	Otong mulyadi	L	perum kepuh yaba indah blok a1/3 RT004 RW036	36
NAGASARI	tarsim	L	rawa kihujan RT003 RW031	37

NAGASARI	M bagus purwa murah artha	L	perum green garden cluster green side blok e3 no 16 RT002 RW033	38
NAGASARI	Erisky	L	Perum green garden blok e2/11 RT001 RW010	39
NAGASARI	sukadi	L	babakan emur RT004 RW006	40
NAGASARI	SUMANTA	L	Perum Green Garden blok i3/12a RT003 RW012	41
NAGASARI	Atjeng abd rosid	L	Green garden blok j4/52 RT003 RW003	42

Ditetapkan di : Karawang

Pada tanggal : 12 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG,**



MIFTAH FARID